



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan honorer, bertempat tinggal di. **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2018 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 18 September 2018 dengan register perkara Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang mana dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** pada tanggal 01 Agustus 2015

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama orang tua Tergugat lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak** berumur 2 tahun dan anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa, sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal-hal kecil seperti kurang pas rasa sayur;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 meskipun tinggal serumah Penggugat didiamkan oleh Tergugat, bahkan pada bulan Juli 2017 Tergugat pernah mengusir Penggugat dan orang tua Penggugat, meskipun tinggal satu rumah Penggugat dengan Tergugat tidur ada yang di dalam kamar Tergugat di luar dan pada 4 Desember 2017 Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah 4 hari Penggugat pulang Tergugat menyusul tidak bermaksud menjemput Penggugat akan tetapi meminta sepeda Motor dan mengambil anak dan tergugat pada saat itu membawa senjata tajam mengancam orang tua penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 bulan;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2018 Tergugat datang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi dan berjanji akan berubah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun Tergugat masih tetap bersikap kasar dan cuek dengan Penggugat;
7. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2018 Penggugat bermaksud mengajak Tergugat untuk lebaran ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan mengatakan silakan Penggugat pulang sendiri, selanjutnya Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah bahkan mau memukul Penggugat dan waktu itu Tergugat dipegangi oleh orang

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya serta Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat jika sampai Penggugat membawa anak;

8. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah pada tanggal 28 Juni 2018 Tergugat pernah mencekik Penggugat karena masalah anak hingga diupayakan damai di Polres Bengkulu Selatan;
9. Bahwa, Penggugat tergolong warga tidak mampu, tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak memiliki harta benda yang dapat dijual sehingga penggugat secara Prodeo (secara Cuma-Cuma)
10. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah pernah diupayakan untuk rukun namun setelah berpisah tidak ada upayakan rukun lagi;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan segala gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan penggugat dari semua biaya perkara

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator H. Hartawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Oktober 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. **Bahwa**, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. **Bahwa, Benar** pada tanggal 01 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang mana dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** pada tanggal 01 Agustus 2015
3. **Bahwa, Benar**, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedurang Ilir sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. **No Akta Nikah**,
4. **Bahwa, Tidak Benar**, Tergugat saat setelah akad nikah Tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Terbut. Kenapa di surat gugatan Penggugat tidak dituliskan atau di terangkan bahwa ada pengucapan sighat taklik talak se usai akad nikah yang selalu Penggugat katakan ke Tergugat seperti ini ngerti tidak arti sighat taklik yang Tergugat bacakan se usai akad nikah waktu tanggal 01 Agustus 2015, yang selalu penggugat mengatakan ke Tergugat tidak perna menapka hi lahir dan batin ke Penggugat serta menuduh Tergugat Menikah Hanya untuk Melepas Keperjakaan jika Tergugat bertanya ke Penggugat untuk apa menikah. Maaf Seribu Maaf Seperti apaka napka itu sebenarnya Pak Hakim apa uang gaji kerjah sebagai honor itu bukan nafka serta uang hasil berternak bebek itu bukan napka, serta kesawah menanam padi itu padi jadi beras itu bukan nafka, kekebun sawit untuk menambah pengasilan itu juga bukan nafka

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap yang membayar kontrakan itu bukan juga nafka jika Tergugat tak menafkahi lahir dan batin uang yang di berikan Tergugat selama ini serta dari mana datangnya anak bernama **Anak** jika Tergugat tidak menafkahi Lahir dan batin. sighth taklik inilah selalu tak lepas dari perkatan Penggugat setiap Bicara ke Tergugat selama ini yang sebenarnya yang tidak tahu arti sighth taklik itu Tergugat apaka Penggugat.

5. **Bahwa, Benar**, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama orang tua Tergugat lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan milik Orang tua Tergugat yang sudah diatas namakan Rumah Konterakan milik Tergugat walau Tergugat belum ingin mengakui sepenuhnya Rumah konterakan itu Milik Tergugat.
6. **Bahwa, Benar**, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan hermonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak** Berumur 2 tahun dan anak tersebut sekarang mengikut tergugat.

Penjelasan Tergugat :

Bahwa, Benar, anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Dengan Alasan Tergugat Mengambil anak kandungnya Bernama **Anak** hasil dari pernikahan Tergugat dan Penggugat disebabkan kenapa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ayah kandungnya karena Penggugat dengan mengandalkan Seorang Polisi Bernama **Polisi** yang Bertugas Sebagai PPA (Polisi Perlindungan Anak) sedangkan tugas polisi itu adalah menyelidiki perkara yang terjadi bukan mengatur hak asuh anak, harta mono gini, nafka untuk anak, batasan seorang anak bersama bapak kandungnya, Sedangkan polisi Bernama **Polisi** selalu mengancam ingin menindak lanjuti perkara yang di tuduhkan oleh Penggugat yang mengatakan ke kantor polisi Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat sedangkan Tergugat saat itu tidak perna mencekik Penggugat awal mulah kejadian sebelum terjadi keributan sampai ke kantor polisi karena tergugat dengan niat baik mengajak penggugat untuk mengecek/memeriksa anak dari Penggugat dan Tergugat ke **KELINIK** Dokter Andanu namun ajakan Tergugat diabaikan oleh Penggugat setiap di

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, sms, Wa tak di angkat ataupun di balas ketika saat itu Penggugat mengutamakan karirnya untuk mencalonkan diri di Partai Untuk menjadi anggota **DPRD** dapil tiga di Bengkulu Selatan ini. Akhirnya setelah berkali – kali Tergugat telpon dan SMS Penggugat baru mengangkat Telpon dari Tergugat namun Penggugat walau mengangkat Telpon tapi Penggugat tak bicara sama sekali karena ia lagi ngobrol dengan teman – temannya yang sibuk di Partai setelah itu Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat bukan duduk atau masuk kerumah orang tua Tergugat Penggugat hanya duduk di atas motor akhirnya Tergugat mengajak dengan baik – baik bicara di dalam ruangan tamu rumah orang tua tergugat namun bukan bicara baik – baik penggugat malahan berteriak – teriak marah ke Tergugat gara – garah anak akhirnya semakin Tergugat memohon maaf jika Tergugat bersalah namun Penggugat semakin keras menunjuk – nunjuk wajah Tergugat dengan perkataan kasar semakin Tergugat mengajak Penggugat membawa anak dari Penggugat dan Tergugat ke **KLINIK** Dokter Andanu Penggugat Tidak Juga mau akhirnya terjadilah keributan merebutkan anak dileraillah oleh ibu/orang tua Tergugat tidak ada Tergugat mencekik Penggugat namun Penggugatlah yang mencakar – kacar tangan ibu/orang tua Tergugat sampai luka. Setelah kejadian itu Penggugat pergi ditemani adik Orang tua Peggugat ke kantor **POLISI** melaporkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT namun tak lama kemudian **POLISI** menelpon bernama **Polisi** dengan mengancam Tergugat jika tidak hadir kantor **POLISI** maka Tergugat akan di Jemput **BUSER** langsung dirumah/Dikantor tempat Tergugat berkerjah dengan seizin **ALLAH SWT** tergugat berangkat ke kantor **POLISI** dan menemui Polisi bernama **Polisi** mulailah dilakukan pemeriksaan dan mediasi oleh seorang Bapak Polisi Tergugat lupa namanya bukan Polisi bernama **Polisi** yang melakukannya pemeriksaan Kejadian yang ditudukan Penggugat terhadap Tergugat namun Polisi lain melakukannya Mediasi/pemeriksaan masalah yang di tudukan Penggugat ya itu KDRT. Polisi bernama **Polisi** itu ia tidak peduli dengan penjelasan Tergugat maupun orang tua Tergugat polisi Bernama **Polisi** itu langsung bertanya kepada Penggugat seperti ini ibu Rinsi bagaimana ingin di proses secara Hukum lalu Penggugat menjawab ya Buk proses secara Hukum lalu Tergugat katakan kepada Polisi Itu bernama

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi silahkan Proses namun tergugat Bertanya kepada Polisi itu mana Surat pisum dan bukti dan saksi akhirnya polisi bernama **Polisi** terdiam dan ia mengambil jalan pintas langsunglah polisi bernama **Polisi** membagi harta mono gini, hak asuh anak dan nafka anak terus seorang bapak/ayah tidak boleh bersama anak kandungnya lewat dari jam 05.00 Wb soreh diberikan waktu Cuma 24 jam namun 24 jam itu tidak boleh lewat dari jam 05.00 Wb soreh lewat jam 05.00 Wb tergugat akan diperoses lagi namun di dalam surat perjanjian itu adalah perdamaian secara keluarga dan surat perjanjian itu disaksikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun surat perjanjian itu Penggugat mengatakan memanfaatkan surat perjanjian itu bahwa Tergugat dan Penggugat telah SAH hidup sendiri – sendiri ya itu bercerai termasuk orang Tua Tergugat menganggap surat dari kepolisian perjanjian perdamaian secara kekeluargaan itu sudah berakhirnya hubungan Tergugat dan Penggugat. Jika memang benar surat dari ke Polisian itu Sudah SAH Cerai maka Untuk Apa ada Pengadilan AGAMA berarti Polisi lebih berhak dibandingkan Pengadilan Agama yang menentukan Semuanya karena itu Tergugat Mengambil Anaknya untuk tinggal bersama Tergugat sampai Saat ini dan bukan itu saja Penggugatpun telah berpesan kepada Tergugat melalui SMS Penggugat mengtakan didik anak jadikanlah anak yang soleha, pintar dan berbakti kepada orang tua Dll, namun sayang Pengguat masih juga melaporkan Tergugat ke polisi bernama **Polisi** dan polisi bernama **Polisi** selalu mengancam Tergugat akhirnya Tergugat marah kepada Polisi bernama **Polisi** itu Tergugat katakan ibu **Polisi** bukanlah Hakim dan bukanlah Pengadilan tidak ada yang berhak membatasi anak mendapatkan kasih sayang bapak kandungnya ataupun anak bersama bapak kandungnya dan ibu **Polisi** tidak berhak membagi hak asuh anak, harta mono gini dan nafka anak akhirnya polisi bernama **Polisi** itu diam dan sampai sekarang tak berani lagi mengancam Tergugat

7. **Bahwa, Benar**, sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak hermonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal – hal kecil seperti kurang pas rasa sayur

Penjelasan Tergugat :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat setiap Tergugat meminta sayur untuk Tergugat jangan terlalu asin atau pakai tomat namun penggugat tidak menghiraukan permintaan Tergugat berkali – kali dan bukan itu saja disaat Tergugat makan sayur belian Penggugat dari rumah makan entah kapan Penggugat beli sayur itu Tergugat makan sayur basi sampai – sampai Tergugat jatuh sakit selama 1 minggu, sayur yang di beli Tergugat itu tak layak dimakan lagi karena sudah basi jika Tergugat menegor Penggugat dengan niat baik malah Penggugat salah tanggapan ia melapor ke orang tua Penggugat di desa kedurang setiap Tergugat menjelaskan masalahnya orang tua Penguat selalu mengatakan kembalikan anaknya jika tidak mau lagi dengan anaknya namun Tergugat pertemukan semua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat di rumah kontrakan agar masalah kecil jangan di besar – besarkan. Akhirnya diselasikan secara kekeluargaan namun bukan masalah sayur saja Tergugat kecewa ke Penggugat sebelum Penggugat melahirkan Penggugat meminta carikan kerjah di manna agar Penggugat bisah banyak waktu bersama Tergugat dan bersama sibuah hati jika telah lahir dan Penggugat berjanji akan berhenti di SMK Negeri 4 Kedurang Bengkulu Selatan jika Penggugat sudah dapat pekerjaan di manna, setelah pekerjaan didapatkan di carikan Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat ternyata Penggugat tidak menepati janjinya bukan itu saja tergugat kecewa dengan tingka laku Penggugat ketika Penggugat melahirkan anak yang bernama **Anak** hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 40 hari Penggugat selalu menyumpahi Tergugat dengan perkatan Tergugat patah kaki agar merasakan melahirkan semakin Tergugat diamkan Penggugat semakin menjadi akhirnya Tergugat marah karena itu adalah Do'a yang sangat buruk akhirnya Tergugat minta nasehat lagi ke kedua belah pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun masih juga orang tua Penggugat setiap Tergugat minta nasehati Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat terutama bapak Penggugat selalu minta kembalikan anaknya namun Tergugat lebih baik diam dan masalah itu telah di selesaikan secara kekeluargaan tidak ada lagi yang di bahas lagi sampai saat ini, namun sayang seribu kali sayang kenapa masalah di tahun 2017 masalah kecil/sepeleh di bawa ke pengadilan sedangkan bukan ini pokok

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya sekarang ini. Pokok permasalahan sebenarnya akan tergugat buat di No. 14 dari jawaban semua Tergugat.

8. **Bahwa, Tidak Benar**, sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 meskipun tinggal serumah Penggugat didiamkan oleh Tergugat jika Tergugat mendiamkan selama bulan Juli sampai Desember 2017 berarti siapa lelaki yang bicara, tidur disebelah Penggugat siang, malam dan memberikan napka kepada Penggugat dan si buah hati jika didiamkan bohong jika selama itu Tergugat mendiamkan Penggugat, **Bahwa, Tidak Benar** bahkan pada bulan Juli 2017 Tergugat perna mengusir Penggugat dan orang Tua Penggugat Bukanka Penggugat sendiri setiap ada masalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya Penggugat setiap Tergugat Jemput Penggugat selalu mengatakan Tidak sayanglah dan selalu di belah oleh ibu Penggugat apa yang dikatakan Pengguagt ke Ibunya selalu di benarkan oleh orang tuanya Penggugat apapun yang di katakan Penggugat selalu Tergugat yang salah, **Bahwa, Benar** meskipun tinggal satu rumah Penggugat dengan Tergugat tidur ada yang di dalam kamar Tergugat Diluar namun, **Bahwa, Tidak Benar** Jika Tergugat terus Tidur diluar Kamar dan **Bahwa, Tidak Benar** pada 4 desember 2017 Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat pengasilan apa yang tidak diberikan Tergugat ke Penggugat sedangkan Penggugat tahu kapan Tergugat gajiian setiap tanggal 20 tidak ada tanggal 4 sedangkan gaji di bulan Desember itu dibayarkan untuk ongkos menyewa mobil menjemput Penggugat dan membeli keperluan sibuah hati sisah dari gaji bulan Desember Penggugat tahu ada di dalam penyimpanan uang ya itu di lemari baju, **Bahwa, Benar** setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat , **Bahwa, Benar** setelah 4 hari Penggugat pulang Tergugat menyusul tidak bermaksud menjemput Penggugat akan tetapi meminta sepeda motor dan mengambil anak dan **Bahwa, Tidak Benar** Tergugat pada sat itu membawa senjata tajam mengancam orang tua Penggugat bukannya yang mengancam Tergugat saat itu adalah bapak Penggugat yang berlari kebelakang rumah mencari pisau karena pisau tidak dapat bapak Penggugat berteriak-teriak memanggil warga yang lagi musyawara dirumah salah satu warga tidak jauh dari kediaman Penggugat saat itu bapak Penggugat minta beluk Tergugat dan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bunuh Tergugat di ikat di pohon kelapa depan rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat sendiri juga teriak - teriak dengan lantang dihadapan kerumunan masyarakat nanjungan kedurang mengatakan Tergugat tidak pernah menapkahi Penggugat lahir dan batin, jika Tergugat membawa senjata tajam sudah pasti Tergugat keluarkan untuk melindungi diri dari ancaman kerumunan warga yang diminta oleh orang tua Penggugat untung disaat itu ada salah satu warga yang menyelamatkan Tergugat dari amukan warga nanjungan kedurang yang diminta orang tua Penggugat akhirnya Tergugat dan saudara sepupu Tergugat terselamatkan oleh salah satu warga nanjungan kedurang ya itu kepala SMP nanjungan kedurang (Pak EF/Pak Lia), **Bahwa, Benar** kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 bulan.

9. **Bahwa, Benar** pada bulan Januari 2018 Tergugat datang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi dan **Bahwa, Tidak Benar** berjanji Hanya Tergugat akan berubah Namun Penggugatpun Juga Berjanji akan berubah dan saling menghargai antara suami dan istri dan tidak lagi ada jika ribut/masalah jangan sampai lewat dari tuturan atap rumah jika ada masalah omongkan dan selesaikan berdua jangan sampai ada yang tahu termasuk anak kandung tidak boleh mendengar selesaikan baik - baik, **Bahwa, Benar** kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun **Bahwa, Tidak Benar** Tergugat Masih tetap bersikap kasar dan cuek dengan Penggugat malahan Penggugat sendiri yang selalu tidak menghargai penghasilan Tergugat seperti gaji sebagai honore dan mencari napka di sawah menanam padi dan berkebun sawit serta berternak bebek dan Uang setiap orang mengontrak rumah itu semua ada pada Penggugat sepersenpun Tergugat tidak perna meminta namun hasil jerih paya Tergugat tidak sama sekali di akui Penggugat negara uang Rp. 2000 Penggugat berikan ke Tergugat malahan gara – gara uang itu Tergugat dihinah dihadapan anak Penggugat mengatakan reji ke Tergugat sedangkan uang Rp. 2000 itu Penggugat sendiri yang memberikan untuk Tergugat jajan di tempat kerjah sebelum Penggugat pulang menginap di rumah orang tuanya Penggugat di kedurang karena orang tuanya ingin pergi ke Palembang, setelah Penggugat pulang dari rumah orang tuanya Penggugat mencari uang

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000 yang ia berikan ke Tergugat waktu itu gara – gara uang 2000 itu Penggugat sampai hati mengatakan Tergugat tak perna menafkahi Penggugat dan sibuah hati selama hidup bersama Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin yang menafkahi Tergugat dan sibuah hati ya itu Penggugat.

10. **Bahwa, Benar** pada tanggal 15 juni 2018 Penggugat bermaksud mengajak Tergugat untuk lebaran kerumah orang tua Pengugat, namun **Bahwa, Tidak Benar** Tergugat tidak mau dan mengtakan silahkan Penggugat Pulang sendiri, **Bahwa, Tidak Benar** selanjutnya Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat namun **Bahwa, Benar** Tergugat marah – marah bahkan mau memukul penggugat dan waktu itu tergugat dipegangi oleh orang tuanya serta **Bahwa, Tidak Benar** Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat jika Penggugat sampai membawa anak

Penjelasan Tergugat:

Bahwa Tidak Benar jika penggugat ingin memberikan penjelasan kepada tergugat pada awal mula kejadian 15 juli 2018 penggugat tidak melaksanakan sohlad idulfritri penggugat hanya tidur dirumah kontrakan sambil bermain HP dan sibuah hati dari Penggugat dan tergugat bermain di ruang tamu sedangkan penggugat tidur sambil bermain HP dan tidak memperhatikan Sibuah Hati yang lagi bermain diruang tamu dan pintu depan rumah kontrakan terbuka saat itu tergugat pulang melihat tingka laku penggugat hanya tidur asik-asikan main HP akhirnya Tergugat Membawa Sibuah Hati dari Penggugat dan tergugat kerumah orang tua tergugat silaturahmi tidak jauh dari rumah konterakan tergugat dan penggugat berjarak sekitar 30 meter lebih dan kurang setelah terguagat dirumah orang tua tergugat lalu berapa menit kemudian penggugat datang dan bukan saling bermaafan seperti layaknya keluarga orang lain saling mengulurkan tangan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin malah penggugat bukan saling bermaafan malah penggugat mengambil motor di gerasi dirumah orang tua tergugat saat itu keluarga tergugat lagi kumpul dan tamupun berdatangan saat itulah penggugat dan tergugat terjadi keributan. **EMANG BENAR**, Penggugat mengajak tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di kedurang namun saat itu hari ujan/gerimis dan tidak lama lagi sohlad jum'at saat Penggugat mengeluarkan motor di dalam gerasi rumah orang tua

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas motor dengan Sibuah Hati Penggugat diatas motor itulah Penggugat Bertanya kepada Tergugat menggunakan bahasa kedurang kamu kepulang tidak (kamu kebalik nide) terus Tergugat menjawab tunggu dulu hari masih ujan sedangkan posisi tergugat masih ngobrol dengan tamu lalu Penggugat bertanya lagi bagai mana kepulang gak (keluk ape kebalik nide kamu tu) tergugat menjawab tunggu dulu ketiga kali Penggugat bertanya bagai mana kepulang gak kamu tu (keluk ape kamu kebalik nide) lalu Tergugat menjawab lagi jika mau pulang duluanlah, nah saat itulah Penggugat di atas motor teriak-teriak di depan kedua orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat sambil menunjuk-nujuk Tergugat mengatakan sambil teriak-teriak dan menggendong Sibuah Hati mengatakan aku endak udimnye pokoknye aku endak udimnye itulah penyebab awal mula keributan itu tidak lebih tidak kurang .jika ingin menampar itu benar selama 3 tahun berumah tangga dengan Penggugat Tergugat belum perna namanya mengangkat tangan untuk menampar istri karena Tergugat malu milahat tingka laku Penggugat tidak memandang ada kedua orang tuaTergugat dan adik perempuan Tergugat serta tamu-tamu dirumah orang tua Tergugat malah Penggugat membuat keributan siapa tidak malu dilihat keluarga besar dan tamu dan masyarakat pasti setiap orang akan kilaf. Tidak Benar Jika Tergugat Mengancam Penggugat jika Membawa anak akan di bunuh Tergugat hanya mengatakan jika ingin pergi silahkan anak tinggalkan itulah yang Tergugat katakan saat itu.

11. **Bawa Tidak Benar**, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa lahir batin yang tersiksa lahir dan batin itu Tergugat bukan Penggugat dengan tingka laku Penggugat dan orang tua penggugat selalu mencari dukun untuk mengobati Tergugat entah obat untuk apa Tergugat tidak tahu, **Bahwa Benar** dan sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah pada tanggal 28 Juni 2018 **Bahwa Tidak Benar** Tergugat perna Mencekik Penggugat karena masalah anak bukankanka penggugat sendiri yang mencakar tangan orang tua/ ibu Tergugat sampai luka akibat keributan itu, **Bahwa Benar** hingga di upayakan damai di Polres Bengkulu Selatan namun Perdamaian di Polres Bengkulu Selatan surat Perjanjian

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamainyan antara Penggugat dan tergugat secara kekeluargaan itu sudah dianggap sah oleh Penggugat dan orang tua Penggugat terutama Penggugat mengatakan gak lihat surat yang sudah Tergugat tanda tangani itu yang dari ke polisian itu sudah sah kita hidup sendiri – sendiri ya itu cerai.

12. **Bahwa Tidak Benar**, Penggugat tertolong warga tidak mampu, tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak memiliki harta benda yang dapat dijual sehingga penggugat secara prodeo (secara Cuma – Cuma.

Penjelasan Tergugat :

Bahwa Tidak Benar Pengugat bukan orang tidak mampu **Bahwa Benar** Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan **Bahwa Tidak Benar** **penggugat** tidak memiliki harta benda yang dapat dijual karena kenapa Tergugat katakan tidak benar karena selama Tergugat dan anak Tergugat dan penggugat ia selama ini mengatakan dengan lantang yang menapkhahi Tergugat dan Sibuah Hati Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak ada Tergugat yang menafkahi lahir dan batin dan kata siapa Pengugat tidak memiliki harta benda yang tidak dapat di jual 1. Kalung mas kawin seberat 8 Geram Penggugat punya 2. Gaji Perbulan ada 3. Gelang Mas belian bersama Penggugat dan Tergugat ada dan masih banyak lagi yang lainnya yang dimiliki Penggugat Terakhir Tergugat memberikan uang 800 ke Pengugat pada bulan Juli tanggal 04/07/2018 malam kamis Tergugat datang untuk menginap tapi tak di izinkan oleh kedua orang tua Penggugat lagi, bukan itu saja Penggugatpun asik – asikan kerokehan dan jalan – jalan apa itu tidak menggunakan uang sepersenpun mustahil jika tidak mengeluarkan uang sepersenpun, tidak ada zaman sekarang yang geratisan lagi saat ini orang yang ingin mengurus AKTA Kelahiran salah nama hurup sajah masih mengeluarkan uang apa lagi mengurus gugatan cerai sudah pasti mengeluarkan uang, menikah saja tidak geratis menggugat ingin cerai ingin geratis salah besar jika Penggugat mengatakan tak punya apa-apa, Tergugat tidak sembarangngan bicara buktinya Tergugat ada berupa vidio rekaman disaat penggugat kerokehan bersama teman - temannya dan foto – foto Penggugat jalan – jalan ke Bengkulu dan lain – lain, Tergugat pisakan disalah satu maf yang berbeda apa semua itu tidak mengeluarkan uang pasti mengeluarkan biaya. Bukti – bukti lewat Pesan SMS Penggugat minta jemput

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari raya haji tapi penggugat tidak tepati semua Bukti – bukti dari dukungan Tergugat Masukan didalam Maaf yang Berbeda.

13. **Bahwa, Tidak Benar**, Rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebelum Berpisah pernah diupayakan untuk rukun namun setelah berpisah tidak ada upaya rukun lagi. Rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi, Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami, dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat.

14. **Bahwa Tidak Benar**, Jika Pokok Permasalahannya Ada Di Tahun 2017 Penggugat mengambil pokok permasalahan di tahun 2017 karena Penggugat ingin menutupi kesalahan orang tuanya Penggugat dan Penggugat Sendiri saat itu tidak melaksanakan sohlad Idul Fitri tagal 15 Juni 2018 sehinggalah Tergugat marah Kecewa ke Penggugat yang tidur di kamar asik – asikan bermain HP dan Orang tua Penggugat telah menuduh Tergugat terkena guna – guna masalalunya/mantan kekasihnya dulu sampai – sampai orang tua Penggugat mempercayai omongan dukun dan penggugatpun secara diam – diam disuruh orang tua Penggugat telah meletakkan sebuah botol di ikat pakai kain putih/kapan dan berisi miak/air di letakan diatas pentilasi Kamar rumah semua itu diakui oleh ibu Penggugat dan penggugat sendiri dan bukan itu saja orang tua Penggugat dan Penggugat datang meminta kepada orang tua Tergugat minta mencarikan obat ke dukun dengan tuduhan sama seperti yang di omongkan orang tua penggugat ya itu Tergugat terkena guna – guna mantan kekasihnya dulu yang Penggugat campurkan didalam makanan Tergugat itulah penyebab membuat Tergugat marah ke Penggugat yang melakukan Sirik Sedangkan Penggugat adalah seorang Guru Agama Islam di salah satu sekolah di Manna ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Manna berkenan memutuskan:

PRIMER :

1. Memohon Kepada Hakim Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Tergugat selalu memaafkan kesalahan Penggugat dan selalu menerima kepulauan Penggugat berkumpul kembali seperti dulu

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demih sibuah hati yang masih berusia 2 tahun 2 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, pendidikan, nasehat dari kedua orang tuanya yang utuh.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Agustus 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering tidak mau apabila diajak Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, dan pada pertengkaran terakhir saat ada acara di Desa, Tergugat tiba-tiba datang akan mencekik Penggugat, sehingga Tergugat sampai diamankan;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yakni saat Tergugat datang akan mencekik Penggugat, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kemudian rukun dan tinggal bersama kembali, kemudian berpisah dan begitu seterusnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dengan suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang sering disampaikan oleh orangtua Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 1 tahun menikah;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah disuruh orangtua Penggugat untuk datang menjemput Penggugat karena Tergugat akan mencekik Penggugat, saat kejadian itu saksi menjemput Penggugat kemudian melaporkan Tergugat ke kepolisian;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi pada bulan Juni 2018 (saat lebaran idul Fitri 2018) saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengajak Tergugat ke rumah orangtua Penggugat tetapi Tergugat menjawab nanti saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Tergugat**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pemangku Basri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja tetapi pada waktu Lebaran sekitar bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar sehingga terdengar oleh banyak orang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat tetapi Tergugat menjawab nanti saja setelah sholat jum'at;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator H. Hartawan, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 8 Oktober 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2015, yang disebabkan hal-hal kecil seperti kurang pas rasa sayur dan hal-hal lain yang mengakibatkan sejak tanggal 15 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 7 berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menerangkan peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga membantah kondisi ekonomi Penggugat dengan menerangkan bahwa Penggugat dalam keadaan ekonomi yang cukup untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang benar-benar sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg., oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus dan untuk menghindari kebohongan dalam perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Sri Mulyan bin Kabul Widodo dan Edwar Kenedi, ST. bin Tamrin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah sejak tanggal 1 Agustus 2015 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang mau diajak berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat nyaris berlaku kasar

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat karena pernah akan mencekik Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2018 yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti di persidangan, dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2018 disebabkan Tergugat tidak segera mengikuti ajakan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat saat Lebaran Idul Fitri tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2017 bahkan Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan (sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018) akibat dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal kecil yang dibesar-besarkan dan karena Tergugat jarang mau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 6 bulan, juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG /

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kategori rumah tangga yang retak dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan pokok masalah dalam perkara ini sekaligus yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Mna. tanggal 17 September 2018 yang mengizinkan Penggugat berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.

H. Hartawan, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 125.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sama dengan aslinya

Panitera,

M. Sahrin, S.Ag

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.0534/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)